



PENETAPAN

Nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX 06 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Wirasswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.001/RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Sekarang bertempat tinggal di Jalan XXXXX RT 001 RW 001, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Teguh Tri Wibowo,S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Radjiman No 23, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan XXXXX Utara, Kabupaten XXXXX Email. advokatteguh@yahoo.com No. HP. 081228822636 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7415/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 05 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, tempat/tanggal lahir Nganjuk 22 April 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 11 November 2006, dengan akta Nikah nomor: XXXX, tertanggal tanggal 11 November 2006;
2. Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jalan XXXX, Desa jenang Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah milik bersama yang beralamat Dusun XXXXX RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX kurang lebih 11 tahun;
3. Bahwa setelah akad Nikah tersebut berlangsung Pemohon dan Termohon telah berkumpul hidup hidup bersama sebagaimana selayakna Suami Isteri, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, tentram dan damai, akan tetapi sekitar Maret 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan cek-cok yang terus menerus disebabkan belum dikaruniai keturunan, hal ini yang membuat Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, sehingga bagi Pemohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha memberi saran, nasehat kepada Termohon agar Termohon dapat menerima keadaan, namun usaha Pemohon tidak berhasil dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
6. Bahwa puncak percek-cokan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2023, dalam masalah yang sama sebagaimana posita ke 4 tersebut diatas, oleh karena setiap bertengkar dengan Termohon, Termohon selalu memperlakukan keturunan dan mengusir Pemohon maka sesaat setelah terjadi percek-cokan dan pertengkaran, Pemohon pergi ke rumah saudaranya yang beralamat di XXXX RT 001 RW 001, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, sehingga menimbulkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah mengadakan musyawarah kekeluargaan, namun selalu gagal, bahkan Termohon tidak memperlakukan untuk diajukan permohonan cerai talak;
8. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut diatas, maka Pemohon sangat menderita tekanan bathin yang berkepanjangan, dan untuk mengakhiri penderitaan bathin maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, kecuali memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara perceraian karena bagi Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon sebagai suami isteri;
9. Bahwa dengan demikian Pemohon berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu roji kepada Pemohon **XXXXX** untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon **XXXXX** dalam persidangan pada Pengadilan Agama **XXXXX**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama **XXXXX** berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum TEGUH TRI WIBOWO,S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Radjiman No 23, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan **XXXXX** Utara, Kabupaten **XXXXX** Email. advokatteguh@yahoo.com No. HP. 081228822636 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama **XXXXX** dengan Nomor 7415/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 12 Desember 2024 dan 20 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 7415/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 05 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Termohon tidak dikenal;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp196.000,00 (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, Drs. Daldiri, S.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Amini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Daldiri, S.H.

Dra. Teti Himati

Hakim Anggota

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Hj. Amini, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5667/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	41.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)